



STANDAR MUTU

Standar Penelitian

STD-INAIS/SPMI/210.01.03.013

STANDAR PENELITI
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)

Proses	Penanggung Jawab	Tanggal
Perumusan	Tubagus Rifky Thantawi, SH., M.Si	20 Juli 2022
Pemeriksa	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	15 Agustus 2022
Persetujuan	Rully Trihantana, S.Si., M.Si	22 Agustus 2022
Penetapan	Dr. Titien Yusnita, M.Si	1 September 2022
Pengendalian	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	12 September 2022

Lembaga Penjamin Mutu		Diketahui Oleh, Rektor INAIS
Revisi Ke-	Tanggal	 Dr. Titien Yusnita, M. Si.
	September 2022	

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR PENELITI
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)
TAHUN 2022-2026

Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:	Disetujui Oleh:
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu  Dr. Ima Rahmawati, M. Pd.	Ketua Senat Akademik  Rully Trihantana, S.Si., M.Si
Disahkan Oleh:	
Rektor,  Dr. Titien Yusnita, M.Si	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. Visi, Misi, dan Tujuan Institut.....	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi.....	1
1.3 Tujuan.....	1
II. Definisi Istilah.....	2
III. Rasional Standar Peneliti	3
3.1 Rasional Eksternal	3
3.2 Rasional Internal	3
IV. Pernyataan Isi Standar Peneliti	3
V. Strategi Pencapaian Standar Peneliti.....	4
VI. Indikator.....	4
VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Peneliti	4
VIII. Dokumen terkait.....	5
IX. Referensi	6

LAMPIRAN

A. Indikator Ketercapaian Standar Peneliti	8
B. Pernyataan Standar dan Indikator Standar Peneliti.....	10
C. Rekam Jejak Dokumen.....	12
D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu	13
E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS	17

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.013
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR PENELITI	Halaman	1-19 Halaman

<p>I. Visi, Misi, dan Tujuan Institut</p>	<p>1. Visi</p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul Bercirikan Kewirausahaan Syariah, Terkemuka Dan Mandiri Pada Tahun 2035”.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan KKNI dan SNPT 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf Internasional berbasis Islam dan kewirausahaan syariah melalui proses pembelajaran kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM) 3. Mengembangkan, menciptakan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) inovatif, unggul dan berdaya saing yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sivitas akademik, alumni dan masyarakat 4. Melakukan pengembangan institusi secara berkelanjutan menuju terwujudnya SIIEC (<i>Sahid Islamic International Education Center</i>) 5. Mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, satuan pendidikan dan lembaga lainnya, serta dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri. <p>3. Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mampu bertindak sebagai
---	--

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.013
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	STANDAR PENELITI		Revisi Ke
			Halaman

	<p>pemimpin yang cakap, kreatif, inovatif, visioner, berakhhlakul karimah, berbudi pekerti mulia, profesional dan mandiri.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menghasilkan karya ilmu pengetahuan yang bermakna dan bermanfaat. 3. Terwujudnya unit-unit usaha berbasis pertanian dan umum yang didasarkan pada pendekatan ekonomi syariah. 4. Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam bertaraf internasional, atau terwujudnya <i>Sahid Islamic International Education Centre</i> (SIIEC). 5. Menjadi lembaga pendidikan tinggi berjejaring nasional dan internasional.
II. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian. Kemampuan peneliti dimaksud adalah kualifikasi akademik dan hasil penelitian. 2. Peneliti internal adalah dari Institut Agama Islam Sahid (INAIS) yang melakukan penelitian di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS) atau di tempat lain. 3. Peneliti eksternal adalah peneliti dari luar Institut Agama Islam Sahid (INAIS) yang melakukan penelitian di lingkungan Institut

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.013
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	STANDAR PENELITI		Revisi Ke -
			Halaman 1-19 Halaman

	<p>Agama Islam Sahid (INAIS).</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peneliti mitra adalah peneliti dari luar Institut Agama Islam Sahid (INAIS) yang bekerjasama dengan peneliti internal (dibuktikan dengan adanya surat pernyataan kerjasama) untuk melakukan penelitian di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS) atau di tempat lain. 5. Penelitian dasar merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu. 6. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
III. Rasional Standar Peneliti	<p>1. Rasional Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020</p> <p>2. Rasional Internal</p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi Institut Agama Islam Sahid (INAIS), maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan standar peneliti.</p>
IV. Pernyataan Isi Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap dosen Institut Agama Islam Sahid (INAIS) wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya. 2. Peneliti memiliki <i>track record</i> 3. Peneliti memiliki jejaring penelitian ditingkat nasional dan internasional

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.013
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	STANDAR PENELITI		Revisi Ke -
			Halaman 1-19 Halaman

V. Strategi Pencapaian Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM INAIS mensosialisasikan isi dari Standar Kemampuan Peneliti baik ke civitas akademika Institut Agama Islam Sahid (INAIS) ataupun <i>stakeholder</i> dan pihak eksternal 2. LPPM INAIS melakukan sosialisasi dapat melalui rapat dengan pejabat struktural, rapat senat, surat kepada pimpinan dan/atau <i>website</i> LPPM INAIS. 3. LPPM INAIS melakukan seleksi tingkat kompetensi peneliti melalui formulir <i>database</i> penelitian yang wajib diisi oleh calon peneliti INAIS sebelum melakukan penelitian 4. LPPM INAIS menentukan tingkat kemampuan dari calon peneliti INAIS 5. LPPM INAIS bekerjasama dengan Yayasan dan Pimpinan Institut untuk meningkatkan kemampuan peneliti baik dari kualifikasi akademiknya maupun dari hasil penelitiannya
VI. Indikator Pencapaian Standar Peneliti	Terlampir dalam tabel 1
VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Perumusan Standar Peneliti dilakukan oleh Tim Adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa. 2. Penetapan Penetapan Standar Peneliti dilakukan oleh Rektor dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.013
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	STANDAR PENELITI		Revisi Ke -
			Halaman 1-19 Halaman

	<p>persetujuan senat akademik institut.</p> <p>3. Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan Standar Peneliti dilakukan melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Peneliti.</p> <p>4. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti dilakukan di bawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>5. Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan pengendalian Standar Peneliti dilakukan oleh pelaksana standar adalah Unit/Bagian SDM bersama dengan penjaminan mutu dan tim Auditor</p> <p>6. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.</p>
VIII. Dokumen Terkait	<p>Manual Standar Peneliti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Peneliti 2. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti 5. Manual Peningkatan Standar Peneliti <p>SOP Standar Peneliti: SOP Seleksi Administrasi Peneliti</p> <p>Formulir SPMI: Formulir Seleksi Administrasi Peneliti</p> <p>Dokumen Bukti Kinerja: Laporan Hasil Seleksi Administrasi</p>

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.013
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	STANDAR PENELITI		Revisi Ke -
			Halaman 1-19 Halaman

IX. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
----------------------	--

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.013
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR PENELITI		Halaman 1-19 Halaman

	<p>Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 203 Nomor 831);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);</p> <p>10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;</p> <p>11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</p> <p>12. Statuta INAIS;</p> <p>13. Rencana Strategis INAIS.</p>
--	--

LAMPIRAN

A. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENELITI INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)

No.	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2022/2023	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025	TA 2025/2026
1.	Setiap dosen wajib melakukan penelitian minimal 1 judul setiap tahun, sesuai bidang keilmuan	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
	Setiap peneliti wajib memiliki ID SINTA	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
	Setiap peneliti tidak memiliki sanksi penelitian ditahun sebelumnya	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
2.	Peneliti memiliki jejaring penelitian nasional diluar Institut sesuai bidang keilmuan	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

B. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENELITI INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)

No.	Indikator Kinerja Tambahan	Baseline TA 2022/2023	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025	TA 2025/2026
1	Peneliti memiliki jejaring penelitian internasional	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

**C. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR PENELITI INSTITUT AGAMA ISLAM
SAHID (INAIS)**

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Profesionalisme Peneliti	Setiap dosen INAIR adalah peneliti	Setiap dosen wajib melakukan penelitian minimal 1 judul setiap tahun sesuai bidang keilmuan	Seluruh dosen melakukan penelitian minimal 1 judul setiap tahun sesuai bidang keilmuan	75% dari jumlah seluruh dosen melakukan penelitian minimal 1 judul setiap tahun	50% dari jumlah seluruh dosen melakukan penelitian minimal 1 judul setiap tahun	25% dari jumlah seluruh dosen melakukan penelitian minimal 1 judul setiap tahun
		Peneliti memiliki <i>track record</i>	Setiap peneliti wajib memiliki ID SINTA	Seluruh peneliti memiliki ID SINTA	75% dari jumlah seluruh peneliti memiliki ID SINTA	50% dari jumlah seluruh peneliti memiliki ID SINTA	25% dari jumlah seluruh peneliti memiliki ID SINTA
		Setiap peneliti tidak memiliki sanksi penelitian ditahun sebelumnya.	Seluruh peneliti tidak memiliki sanksi penelitian ditahun sebelumnya.	75% dari jumlah seluruh peneliti tidak memiliki sanksi penelitian ditahun sebelumnya.	50% dari jumlah seluruh peneliti tidak memiliki sanksi penelitian ditahun sebelumnya.	25% dari jumlah seluruh peneliti tidak memiliki sanksi penelitian ditahun sebelumnya.	

2	Jejaring Peneliti (Joint Research)	Peneliti memiliki jejaring penelitian nasional dan internasional diluar Institut.	Peneliti memiliki jejaring penelitian diluar Institut.	>15% dari jumlah seluruh peneliti memiliki jejaring penelitian nasional diluar Institut.	10% s/d 15% dari jumlah seluruh peneliti memiliki jejaring penelitian nasional diluar Institut.	5% s/d 10% dari jumlah seluruh peneliti memiliki jejaring penelitian nasional diluar Institut.	<5% dari jumlah seluruh peneliti memiliki jejaring penelitian nasional diluar Institut.
				Peneliti memiliki jejaring penelitian internasional.	>10% dari jumlah seluruh peneliti memiliki jejaring penelitian internasional.	5% s/d 10% dari jumlah seluruh peneliti memiliki jejaring penelitian internasional.	<5% dari jumlah seluruh peneliti memiliki jejaring penelitian internasional. Tidak ada peneliti yang memiliki jejaring penelitian internasional.

D. REKAM JEJAK DOKUMEN

No.	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Peneliti	0	-	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.013

E. SK PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dosuki Balir Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gurung Menyan,

Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email: sekretariatekitor.inais@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR Nomor: 063/SK/REKTOR/INAIS/VII/2022

TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** : a. Bahwa Dokumen standar mutu dalam sebuah perguruan tinggi bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap lembaga kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus, maka untuk kelancaran proses kegiatan tersebut perlu menunjuk atau mengangkat Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- b. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;


- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan	: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.
Pertama	: Menunjuk atau mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
Kedua	: Tim bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
Ketiga	: Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 18 Juli 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Arsip.

Lampiran :
Surat Keputusan Nomor: 063/001/SK/INAIS/REKTOR/VII/2022
Tanggal 18 Juli 2022


**SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**

No	Nama	Jabatan
1	Tubagus Rifqy Thantawi, SH., M.Si	Ketua
2	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	Anggota
3	Rully Trihanatana, S.Si., M.Si	Anggota
4	Dr. Irma Rahmawati, M.Pd	Anggota
5	Susi Melinasari, ME	Anggota
6	Hana Lestari, M.Pd	Anggota
7	Azizah Mursyidah,MEI	Anggota
8	Febri Palupi Muslikhah, M.Si	Anggota
9	Dr. H. Joko Trimulyo, SH., M.Pd	Anggota
10	Erna Ernawati, M.Si	Anggota

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 18 Juli 2022



F. SK PENETAPAN DOKUMEN MUTU INAIS



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Menyan,

Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 6592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email : info@inais.ac.id, sekretariatrektor.inais@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Nomor: 066/SK/REKTOR/INAIS/IX/2022

TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:


- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan Institut Agama Islam Sahid Bogor sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan Penjaminan Mutu, maka perlu ditetapkan Dokumen Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - b. Bahwa untuk menjalankan SPMI perlu ditetapkan Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;
 - c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

M E M U T U S K A N


Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.
Pertama	:	Sistem Penjaminan Mutu Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik dijalankan terhitung mulai tahun tahun akademik 2020/2021;
Kedua	:	Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor; 2. Standar-standar SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir; 3. Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir; 4. Formulir SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
Ketiga	:	Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan non akademik;
Keempat	:	Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 1 September 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Ketua Senat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
11. Arsip.



2022-2026
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Jl. Kapten Dasuki Bakri Km.06 (JL. K.H Abdul Hamid Km.06), Desa Gunung Menyan
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat